BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 353 /TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BULUNGKOBIT KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohanan pengunduran diri saudara SATRIATUN BANGUNAN dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Saudara SATRIATUN BANGUNAN dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 5 Juni 2026;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulungkobit tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung;
3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 21-BPD/BLK/2026, tanggal 3 Juli 2026 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung;
4. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor : 400.10.2.3/ 214/TNGK, tanggal 21 Juli 2026 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung;
5. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 400.10.2.3/271/DPMD/2026, tanggal 29 Juli 2026 tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung An: SATRIATUN BANGUNAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BULUNGKOBIT KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara SATRIATUN BANGUNAN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 terhitung mulai tanggal 5 Juni 2026 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulungkobit.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSLI MOIDADY

*Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Tinangkung di Salakan;*
5. *Kepala Desa Bulungkobit di Bulungkobit; dan*
6. *Ketua BPD di Bulungkobit.*